



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara besar di Asia Tenggara dan negara Indonesia merupakan negara berkembang di kawasan Asia Tenggara yang memiliki tingkat populasi yang tinggi sehingga perekonomian di Indonesia harus dalam keadaan baik guna meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia. Semakin banyak munculnya pelaku-pelaku usaha baru maka bisa dipastikan makin ketatnya persaingan diantara para pelaku usaha dan industri sehingga diharapkan dapat terjadi pembangunan dalam bidang ekonomi yang mengarah terwujudnya kesejahteraan rakyat

Hukum persaingan usaha diartikan sebagai seperangkat aturan hukum yang mengatur segala aspek yang berkaitan dengan persaingan usaha, yang mencakup hal hal yang boleh dilakukan dan hal hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha<sup>1</sup>. Di negara lain hukum persaingan usaha menggunakan beberapa istilah berbeda untuk menamai hukum persaingan usaha sebagai contoh di Amerika Serikat menggunakan istilah *Antitrust law*, di Jepang menggunakan *Antimonopoly law*, di negara Australia menyebutkan *Restrictive Trade Practice law* dan di Jerman menggunakan *Gesetz Gegen Wettbewerbsbeschaenkung* (Undang-undang Anti Hambatan

---

<sup>1</sup> Hermansyah, *Pokok Pokok Hukum Persiangan Usaha Di Indonesia*, cetakan ke-1 edisi pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, h.2.

Persaingan Usaha) di Indonesia sendiri disebut hukum persaingan usaha sesuai yang diatur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (selanjut nya disingkat UU No.5 Th.1999) . Hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur tentang interaksi perusahaan atau pelaku usaha di pasar, sementara tingkah laku perusahaan ketika berinteraksi dilandasi atas motif-motif ekonomi.<sup>2</sup> Dalam memenuhi kebutuhan hidup, banyak orang memilih menjalankan suatu kegiatan usaha untuk mendapat penghasilan. Kegiatan usaha yang dilakukan pun secara otomatis akan melahirkan adanya persaingan diantara para pelaku usaha baik pelaku usaha lama ataupun pelaku usaha baru

UU No 5 Th 1999 lahir atas adanya inisiatif oleh DPR pada Tahun 1999 atas ditandatanganinya MOU (*memory of understanding*) antara Indonesia dengan *International Monetary Funds* (IMF) menyetujui akan memberi pinjaman dana dengan syarat Indonesia harus melaksanakan reformasi ekonomi dan hukum ekonomi. Tetapi syarat tersebut bukan merupakan satu satunya hal yang membuat terbentuknya UU No 5 th 1999 karena memang sebelum ditanda tanganinya perjanjian dengan IMF pemerintah Indonesia telah melakukan diskusi intensif mengenai perlunya UU anti monopoli ini. Sebagaimana kita tahu pada era orde baru (1966-1998) banyak konglomerat pelaku usaha yang dikuasai oleh beberapa orang

---

<sup>2</sup>Andi Fahmi Lubis et. Al., *hukum persaingan usaha antara teks dan konteks*, deutsche Gesellschaft Fur technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, oktober, 2009, h.21

terutama dari elit partai dan orang-orang tertentu yang pada akhirnya pelaku usaha tersebut menyingkirkan secara tidak sehat pelaku usaha kecil dan menengah tersebut<sup>3</sup>. Ada 3 hal yang menjadi dasar pemikiran mengapa UU No 5 Th 1999 harus diundangkan antara lain :

1. Bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
2. Bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan berkerjanya ekonomi pasar yang wajar
3. Bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh negara terhadap perjanjian-perjanjian internasional<sup>4</sup>.

Undang-undang No 5 th 1999 terdiri atas 11 (sebelas) bab dan 59 (lima puluh Sembilan) Pasal yang mengatur tentang:

- I. Ketentuan umum ;
- II. asas dan tujuan ;
- III. perjanjian yang dilarang;

---

<sup>3</sup>*Ibid.*,h.12

<sup>4</sup> Lanny kusumawati, *Hukum Persaingan Usaha*, laros, sidoarjo,,2007,h.66

- IV. kegiatan yang dilarang;
- V. posisi dominan;
- VI. Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
- VII. tata cara penanganan perkara;
- VIII. sanksi;
- IX. ketentuan lain yang berisi tentang hal hal yang dikecualikan dari ketentuan Undang Undang ini;
- X. ketentuan peralihan; dan
- XI. ketentuan penutup

Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU secara resmi dibentuk lewat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 sebagai mana telah diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 34 UU No. 5 Tahun 1999 yang menginstruksikan agar susunan organisasi, tugas, wewenang, dan fungsi komisi ditetapkan melalui keputusan presiden<sup>5</sup>. Dalam UU No 5 Th 1999 peraturan mengenai kelembagaan dan KPPU diatur dalam Bab VI pada Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 yang terdiri atas :

1. status
2. kenggotaan
3. tugas
4. wewenang, dan
5. pembiayaan

dengan status sebagai lembaga pengawas dan pelaksanaan UU No 5 Th 1999 hal ini membuat KPPU Menjadi lembaga yang independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah dan pihak lain. Anggota KPPU diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas Persetujuan DPR, dan KPPU bertanggung jawab kepada Presiden dalam melakukan tugas nya<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Andi Fahmi Lubis *et. al*, *Op.Cit.*, h.311

<sup>6</sup> Ibid

KPPU berwenang untuk melakukan penelitian dan penyelidikan hingga memberikan putusan apakah pelaku usaha tersebut melakukan pelanggaran terhadap UU No 5 Th 1999 hal ini diatur dalam Pasal 36 UU No. 5 Th 1999. Oleh karena itulah maka berdasarkan Pasal 35 huruf (f) yang berbunyi

*“menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang Undang ini.”*

Maka dibuatlah keputusan KPPU No.05/Kep/IX/2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran terhadap UU No 5 Th 1999. KPPU membuat hukum acaranya sendiri yang kemudian di ubah sesuai kebutuhan hingga jadilah Peraturan Komisi No 1 Th 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU yang berlaku pada saat ini sebagai hukum acara dalam hukum persaingan usaha.

Penegakan Hukum persaingan usaha berada dalam kewenangan KPPU, tetapi tidak berarti bahwa tidak ada lembaga lain yang berwenang menangani perkara monopoli dan persaingan usaha. Pengadilan Negeri (PN) dan Mahkamah Agung (MA) juga diberi wewenang untuk menyelesaikan perkara tersebut. PN diberi wewenang untuk menangani keberatan terhadap putusan KPPU dan menangani pelanggaran hukum persaingan yang menjadi perkara pidana karena tidak dijalanannya putusan KPPU yang sudah di putus . MA diberi kewenangan untuk

menyelesaikan perkara pelanggaran hukum persaingan apabila terjadi kasasi terhadap keputusan PN tersebut<sup>7</sup>

Upaya keberatan di selesaikan oleh Pengadilan Negeri sebagaimana di atur dalam Pasal 44 ayat (2) UU No 5 Th 1999 maka Mahkamah Agung menyusun Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Terhadap Putusan KPPU yang kemudian diperbaharui oleh Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2005 mengenai hal yang sama

Setelah berlakunya PERMA No. 3 Tahun 2005 yang merupakan perubahan atas PERMA No 1 Tahun 2003, tata cara pemeriksaan keberatan di Pengadilan Negeri harus berdasarkan PERMA namun ketentuan dalam pasal 8 PERMA No 3 Tahun 2005 menyatakan bahwa

*“kecuali ditentukan lain dalam peraturan Mahkamah Agung ini Hukum Acara Perdata yang berlaku diterapkan pula terhadap Pengadilan Negeri”* .

Namun jika dicermati secara mendalam, PERMA inipun masih menimbulkan banyak interpretasi oleh para hakim Pengadilan Negeri dalam penerapannya mengingat kurangnya sosialisasi serta pertimbangan majelis hakim terhadap prinsip keseimbangan bagi para pihak dalam beracara di pengadilan. Hukum acara yang berlaku diterapkan pula terhadap Pengadilan Negeri, meskipun ketentuan dalam pasal 8 PERMA tersebut menyatakan demikian, hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk memperluas pengertian semua hukum acara

---

<sup>7</sup>*ibid* h.311

perdata dapat diterapkan dalam persidangan keberatan atas putusan KPPU<sup>8</sup>. Mengingat tata cara pemeriksaan dalam sidang perkara keberatan mempunyai perbedaan dengan pemeriksaan pada saat sidang komisi atau pun sidang pada umumnya sebagai contoh jangka waktu penyelesaian perkara yang harus diputus maksimal 30 (tiga puluh hari) sejak dimulainya pemeriksaan keberatan

Menurut Pasal 2 ayat 1 PERMA No 3 Tahun 2005 , Keberatan terhadap putusan KPPU hanya diajukan oleh pelaku usaha terlapor kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum pelaku usaha tersebut. Hal ini berarti bahwa selain pihak terlapor tidak dapat mengajukan keberatan atas putusan KPPU, jika dibandingkan dengan hukum acara perdata yang diatur dalam HIR/RBG, dalam hukum acara perdata diperbolehkan adanya intervensi dari pihak ketiga. Dalam prakteknya keberadaan hukum acara tentang pengajuan keberatan terhadap putusan KPPU masih memiliki banyak persoalan.

UU No 5 Tahun 1999 diakui masih belum secara lengkap mampu memberikan solusi bagi penyelesaian perkara-perkara yang timbul sebagai pelaksanaan dari Undang Undang tersebut. Khususnya pada masalah penegakan hukum yang berkaitan dengan peran lembaga peradilan. Sebagaimana hukum persaingan di negara-negara lain, maka penegakan hukum berlapis yang dianut oleh UU No. 5 Tahun 1999 juga memberikan ruang dan tempat pada tahap penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai garda depan

---

<sup>8</sup> *"Bagaimana Hukum Acara Persaingan Usaha "*.[www.ikadi.com](http://www.ikadi.com). diakses pada tanggal 8 september 2015

penanganan masalah persaingan yang diatur dalam UU ini. Masalah yang sering dibicarakan saat ini adalah masalah hukum acara (prosedur) yang berlaku dalam menangani perkara persaingan usaha. Salah satunya adalah masalah upaya hukum Keberatan terhadap putusan KPPU yang dapat diajukan oleh pelaku usaha yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran UU No.5/1999.

Undang-undang ini hanya mengatur bahwa pelaku usaha yang mengajukan upaya hukum keberatan, mengajukan keberatan nya kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan usaha pelaku usaha. Selanjutnya Pengadilan Negeri harus memberikan putusannya dalam waktu 30 hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut. Terhadap Putusan Pengadilan Negeri, pelaku usaha dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, untuk kemudian Mahkamah Agung memberikan putusannya dalam waktu 30 hari sesuai dengan pasal 45 ayat 3 dan 4 UU No 5 Th.1999. UU No. 5 Th.1999 tidak mengatur lebih lanjut tentang penafsiran dari upaya hukum Keberatan maupun hukum acara yang akan dipakai sebagai acuan dalam pemeriksaannya. Minimnya tentang pengaturan upaya hukum Keberatan ini menyulitkan Pengadilan Negeri sebagai lembaga yang berwenang memeriksa perkara tersebut. Hal ini dikarenakan upaya hukum Keberatan belum pernah dikenal dalam praktek hukum acara perdata di Indonesia apalagi dengan limitatif waktu pemeriksaan yang cukup singkat. Begitu pula absennya pedoman teknis yang akan digunakan dalam memeriksa upaya keberatan menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Terlebih lagi tidak semua hakim pada Pengadilan Negeri mengetahui dan



paham tentang hukum persaingan usaha karena pengetahuan hakim yang bersifat umum.

Mengenai Hukum Pembuktian, Hukum pembuktian adalah seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian. Membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil – dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan yang di maksud dengan pembuktian dalam ilmu hukum adalah suatu proses, baik dalam acara perdata maupun pidana, dimana dengan menggunakan alat – alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti dinyatakan itu<sup>9</sup>.

Keberatan dalam Pasal 1 ayat 1 PERMA No 3 Tahun 2005 adalah, upaya hukum bagi pelaku usaha yang tidak menerima putusan KPPU . Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan

Fakta yang memperlihatkan penafsiran yang berbeda ini terlihat pada kasus persekongkolan tender saham Indomobil (2002), di mana ke delapan pelaku usaha yang dinyatakan bersalah dalam putusan KPPU mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri yang berbeda-beda sesuai kedudukan hukum usaha pelaku usaha. Pada kasus ini, kompetensi relatif Pengadilan dipertanyakan sedemikian hebatnya, begitu pula

---

<sup>9</sup>Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian*, citra aditya bakti bandung 2006 h, 47

kompetensi absolut KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha yang independen. Keadaan ini menimbulkan ketidakpastian hukum khususnya dalam upaya penegakan hukum persaingan usaha. Walaupun benar tidak ada UU yang dapat dikatakan sempurna, sebenarnya masalah minimnya pengaturan tentang upaya hukum Keberatan ini telah banyak mendapatkan kritik yang disampaikan pada berbagai seminar, presentasi maupun diskusi yang diselenggarakan berbagai pihak yang bertujuan untuk mengkritisi UU No. 5/1999. Berbagai kritik tersebut selain datang dari kalangan hakim sebagai pihak yang berwenang memeriksa dan memutuskan perkara keberatan, dari kalangan pelaku usaha sebagai pihak yang mengajukan keberatan, maupun dari KPPU sebagai lembaga yang putusannya diajukan keberatan. Dengan mengadakan berbagai penelitian yang terkait dengan materi penulisan, untuk kemudian mengusulkan berbagai rekomendasi yang dapat dilakukan sebagai solusi dalam memecahkan permasalahan tersebut dengan berpedoman pada landasan hukum positif yang berlaku di Indonesia, maupun dengan melakukan studi banding praktek penegakan hukum persaingan usaha di Amerika Serikat dan Jerman. Untuk menciptakan kepastian hukum persaingan serta mewujudkan iklim usaha yang kondusif di Indonesia dapat tercapai

## **1.2.Rumusan Masalah**

1. Hukum Acara dan Mekanisme Pemeriksaan Perkara Dalam Persidangan Perkara Persaingan Usaha

2. Pembuktian Dalam Pemeriksaan Perkara Di KPPU Dan Hukum Acara Upaya Keberatan Putusan KPPU

### **1.3. Tujuan Penelitian**

- a. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan penjelasan sistematis tentang hukum acara yang berlaku di hukum persaingan usaha dan hukum acara yang berlaku dalam pengadilan khususnya bagian perdata khusus.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam proses keberatan ke Pengadilan Negeri sudah tepat dan Manfaat dari penelitian hukum ini akan berguna untuk meningkatkan perkembangan hukum khususnya hukum persaingan usaha yang berguna bagi kalangan akademisi, praktisi, maupun masyarakat luas dan juga Sebagai referensi bagi kalangan akademisi, praktisi, maupun masyarakat luas dalam menghadapi isu hukum yang terkait dengan penelitian hukum

### **1.4. Metode Penelitian**

Bahwa untuk menentukan rumusan masalah tersebut saya menggunakan teknik pendekatan sistem hukum. Dimana saya melakukan perbandingan sistem hukum formil yang ada didalam HIR dan juga sistem hukum formil yang ada didalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta peraturan pelaksanaanya

#### **1.4.1. Tipe penelitian**

dalam Penulisan skripsi ini digunakan tipe penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meneliti PERMASalahan yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang ada kaitan nya dengan permasalahan yang dihadapi

#### 1.4.2. Pendekatan masalah ,

dalam penelitian ini menggunakan pendekatan masalah dengan metode *statute approach*, *conceptual approach*, serta *case approach*

Menurut Peter Mahmmud Marzuki dalam buku penelitian Hukum, pendekatan perundang undangan atau *statute approach* adalah penelitian hukum dengan cara menelaah semua Undang Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan peraturan Undang Undang dilakukan dengan mempelajari *ratio legis* dan dasar *onto logis* suatu Undang Undang untuk mengungkap kandungan filosofis yang ada dibelakang dengan tujuan dapat menyimpulkan mengenai ada tidak nya benturan filosofi antara Undang Undang dengan isu hukum yang dihadapi<sup>10</sup>.

Pendekatan konseptual atau *conceptual approach* yaitu pendekatan penelitian hukum yang beranjak dari pandangan pandangan dan doktrin doktrin dalam Ilmu hukum. Mempelajari pandangan pandangan dan doktrin doktri tersebut akan ditemukan ide ide yang melahirkan pengertian pengertian hukum konsep konsep

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada media group, Jakarta 2014, h.137

hukum dan asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang akan dihadapi sedangkan pendekatan kasus atau *case approach* adalah dengan menganalisa peraturan yang ada melalui kasus yang terkait dengan topic bahasan pada skripsi ini

### 1.4.3. Legal material / Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan dikumpulkan oleh peneliti adalah peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan isu hukum. Sumber bahan hukum akan didapatkan peneliti dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif<sup>11</sup>, artinya, mempunyai otoritas, yang terdiri dari peraturan perundang undangan dan putusan-putusan hakim atau *yurisprudence*. Bahan hukum primer yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini meliputi:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat
2. Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) s.1914 No 44
3. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
4. PERMA Nomor 3 Tahun 2005 tentang tata cara pengajuan upaya kebratan terhadap putusan KPPU

---

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 181

## 5. Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Di KPPU

Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berbagai karya ilmiah pendapat sarjana hukum yang terdapat dalam berbagai literatur buku-buku hukum, artikel-artikel, serta browsing melalui media internet

### **1.4.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dalam tugas ini dilakukan dengan melakukan inventarisasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang sesuai dengan rumusan masalah yang akan dibahas. Setelah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder telah diperoleh dilanjutkan dengan melakukan analisa terhadap bahan hukum tersebut kemudian akan ditemukan korelasi antara bahan hukum yang diperoleh dengan rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini

### **1.4.5. Analisa Bahan Hukum**

Tujuan dari analisis bahan hukum adalah *Finding The Law* atau menemukan hukum. Salah satu metode penemuan hukum adalah dengan cara melalui interpretasi atau penafsiran. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang

### **1.4.6. Pertanggung Jawaban Sistematis**

Penulisan pertanggungjawaban sistematika ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam mengetahui secara menyeluruh uraian singkat mengenai skripsi ini yang secara sistematika terdiri dari 4(empat ) bab yaitu

Bab I merupakan bab pengantar atau bab pendahuluan yang berisikan landasan landasan pemikiran untuk pembahasan bab-bab berikutnya. Didalam bab ini pembahasan meliputi tentang latar belakang permasalahan , rumusan masalah, tujuan penulisan , metode penelitian (pendekatan masalah, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum ,pengolahan dan analisa bahan hukum ) dan pertanggung jawaban sistematika

Bab II membahas dan menjawab atas adanya rumusan masalah satu yaitu mengenai hukum acara yang berlaku dalam hukum persaingan usaha . Dalam bab ini akan dibahas juga sub sub topic mengenai hukum acara persaingan usaha

Bab III membahas dan menjawab atas adanya rumusan masalah kedua yaitu mengenai pembuktian dalam perkara persaingan usaha dan hukum acara perdata khusus di Pengadilan Negeri yang digunakan majelis hakim untuk memutus upaya keberatan atas putusan KPPU

Bab IV merupakan bab terakhir sekaligus penutup dalam skripsi ini yang akan membahas kesimpulan dan saran dari penulis. Kesimpulan merupakan penarikan jawaban akhir berdasarkan uraian kedua rumusan ,masalah yang dibahas pada bab II dan bab III sedangkan saran merupakan pendapat , sumbangan pemikiran

dan rekomendasi terkait permasalahan yang diangkat dan dapat bermanfaat di kemudian hari.